

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara harus ada yang mengamankan warga negara dan negara dari musuh-musuh negara baik dari luar negara maupun dari dalam negara adalah tentara, kalau di Negara Indonesia ada yang mengamankan dari musuh-musuh negara yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Di setiap angkatan terdapat Polisi Militer (Provoost).

Sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1971 istilah “Provoost” dilingkungan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) khususnya TNI AL mempunyai pengertian sebagai Pengamanan Dalam. Setelah adanya intruksi MenHamkam/Pangab No. A/51/X/71 tentang realisasi fisik penyesuaian organisasi Polisi Militer pada Angkatan/ Polri, maka istilah Provoost mempunyai pengertian sebagai Polisi Militer Angkatan/Polri yang bertugas memberikan pelayanan kesatuan (Unit Service).¹

Didalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) juga mempunyai Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL). Dilingkungan kehidupan

¹Herman Mujirun, *Sejarah Polisi Militer TNI-AL*, Dinas Provoost TNI-AL, 1983, h. 2 dikutip dari Dinas Provoost TNI-AL, *Peningkatan Fungsi Provoost dan Bintara Provoost dalam menunjang usaha peningkatan disiplin dan kualitas personil TNI-AL*, Jakarta, Mei 1983 (bahan rapat Koordinasi Pers TNI- AL 83/84p.1.

militer, peranan disiplin sangat penting bahkan merupakan titik sentral dalam pembinaan personil militernya dan untuk mengawasi kegiatan/pemeliharaan disiplin, tata tertib dan pengamanan fisik diperlukan satu badan yakni badan Kepolisian Militer. Sejak berdirinya Angkatan Laut sudah dirasakan perlunya Polisi Militer untuk memelihara dan menegakan tata tertib dan disiplin, dan menangani masalah pelanggaran-pelanggaran disiplin para anggotanya apa bila ada.² Sehingga Polisi Militer di kalangan kesatuan TNI-AL sangat diperlukan sebagai bentuk upaya dalam penegakan disiplin, tata tertib bahkan untuk pengamanan fisik didalam kesatuan TNI-AL.

Pada akhir nya tahun 1973 dalam rangka realisasi fisik penyesuaian organisasi Polisi Militer pada Angkatan/Polri, Men Hankam/Pangab mengeluarkan intruksi No.A/5/X/1971 tanggal 19 Oktober 1971, mengatur kembali tugas Kepolisian Militer dalam dua lingkup yakni Polisi Militer ABRI (Pom ABRI) dan Provoost Angkatan/Polri. Polisi Militer melaksanakan empat fungsi Kepolisian Militer meliputi Penyelidikan POM, pengamanan, pemeliharaan ketertiban dan penyidikan, sedangkan provost adalah Polisi Militer Angkatan/Polri yang melaksanakan tugas fungsi Kepolisian Militer terbatas yakni pengamanan, pemeliharaan ketertiban dan penyidikan.³

Angkatan Laut bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;⁴

² Dinas Provoost TNI-AL, *Sejarah Polisi Militer TNI-AL*, Tahun 1983, h.3

³ Ibid, h.7

⁴ Sinar grafika, *Undang-undang No.34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta Februari 2005

Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) merupakan salah satu fungsi teknis militer umum TNI AL yang berperan menyelenggarakan bantuan administrasi kepada satuan-satuan jajaran TNI AL sebagai perwujudan dan pembinaan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi Polisi Militer. Pomal yang memiliki tugas pokok sebagai penegak disiplin, tata tertib dan hukum memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Angkatan Laut tersebut. Polisi Militer TNI AL menyanggah fungsi Penyidikan, Penyelidikan Kriminal, Penegakan Disiplin dan Tata Tertib, Penegakan Hukum, Pengamanan Fisik, Pembinaan Tuna Tertib Militer dan Pengurusan Tawanan Perang. Sejak terbitnya Keputusan Panglima TNI tentang pembentukan Polisi Militer TNI dan Keputusan Panglima TNI tentang Pengangkatan dan Penyempuhan Penyidik maka kewenangan yang selama ini berada pada Pomad secara otomatis menjadi kewenangan Pomal dan juga Pomau. Hal ini bukan semata-mata hanya urusan administrasi saja tetapi juga berbagai pekerjaan staf dan lapangan yang sudah tidak lagi ditangani oleh Pomad. Satu paket dengan peresmian Korps Polisi Militer juga peresmian adanya Kejuruan POM bagi bintara dan tamtama.

Salah satu tugas pokok Pomal adalah melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan Korps Pomal, meliputi kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, postur, dan kewenangan serta hal-hal yang berkaitan tentang keberadaan Korps Pomal. Sosialisasi ini harus dilaksanakan diseluruh strata jajaran TNI AL sehingga seluruh prajurit TNI AL memahami persis apa peran Korps Pomal. Sosialisasi ini juga harus dilaksanakan di lingkungan Mabes TNI, Satuan TNI lain dan terhadap masyarakat luas⁵.

Di Indonesia Badan Kepolisian Militer telah berkembang menurut dinamika perkembangan sosial politik yang terjadi. Di era Orde Baru dan awal era Reformasi, Badan Kepolisian Militer ABRI / TNI diemban oleh Corp Polisi Militer (CPM) dibantu oleh Provos Angkatan sebagai penyidik pembantu. Karena tuntutan jaman maka Badan Kepolisian TNI telah mereformasi diri dengan pembentukan Pomad, Pomal dan Pomau sesuai yang

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Militer_Angkatan_Laut_Indonesia tanggal 7 Februari 2013

tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/ **01** / **III** / **2004** tanggal Oktober 2004 tentang Pembentukan Polisi Militer TNI.⁶

Dengan adanya peran dan fungsi yang dimiliki oleh POMAL dalam penegakan hukum maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Analisis Yuridis Fungsi Dan Peran Polisi Militer TNI AL Dalam Penegakan Hukum Di Lingkungan TNI AL (Studi Kasus Putusan Nomor 280-K/PM II-08/AL/XI/2009). Bahwa telah diputus dan dengan petikan putusan diantaranya yang bernama Sarman Ardiyanto dengan NRP 93111 jabatan Ta Satma Denma, dilahirkan di kotabumi, tanggal 11 Juli 1979.

- a) Menyatakan Terdakwa Sarman Ardiyanto Pangkat Klk Mes NRP 93111 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Desersi dalam wakru damai”
- b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok Penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

2. Perumusan Masalah

Untuk mendalami tentang fungsi dan peran POM TNI AL penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang fungsi dan peran POM TNI AL dalam penegakan hukum di lingkungan TNI AL. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang fungsi dan peran POMAL.

Adapun pokok permasalahannya yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Fungsi dan Peran Polisi Militer TNI AL (POMAL) dalam tugas penyelidikan dilingkungan TNI AL?
- b. Bagaimana Fungsi dan Peran Polisi Militer TNI AL (POMAL) dalam tugas penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakuklan oleh anggota TNI AL?

3. Ruang Lingkup Penulisan.

Penulis akan membahas dan menguraikan sesuai latar belakang masalah yang telah penulis uraikan dimuka. Penulis akan membatasi pembahasan masalah yang

⁶<http://pomal.wordpress.com/> tanggal 7 Februari 2013

mengenai lingkup Fungsi dan Peran Polisi Militer TNI AL Dalam penegakan hukum dilingkungan TNI AL.

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan

Penulis berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas maka penulis menulis skripsi bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) dalam menjalankan Fungsi dan Perannya dalam penyelidikan.
- 2) Untuk mengetahui apakah Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) sudah sesuai dengan kompetensinya dalam menjalankan Fungsi dan Perannya dalam penyelidikan dan penyidikan dalam kasus yang sudah diputus oleh Peradilan Militer dengan Putusan Nomor 280-K/PM II-08/AL/XI/2009).

Penelitian ini penulis skripsi juga mempunyai dasar tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jakarta. Berguna untuk memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jakarta.

B. Manfaat

Dalam hal manfaat Penulis juga mempunyai bermanfaat kepada masyarakat khususnya bagi penulis bertambah wawasan maupun pengetahuan tentang Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) dengan kompetensinya dalam menjalankan Fungsi dan Perannya dalam Penegakan Hukum dilingkungan TNI

5. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual.

A. Kerangka Teori

- 1) Undang- undang Dasar tahun 1945
 - a) Pasal 1 angka 3 adalah Negara Indonesia adalah negara hukum

b) pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat pada Pasal 25 menjelaskan bahwa :

a) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

b) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

d) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Peradilan Niaga

Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan memutuskan kepailitan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta dibidang perniagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

- 3) Undang –undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Bahwa Indonesia mempunyai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).
- 4) Undang- undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa didalam undang- undang ini memuat secara jelas mengenai kewenangan peradilan militer tata cara beracara dalam persidangan di Peradilan Militer terdapat pada Pasal 9 mengandung makna tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:
 - a) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - 1) Prajurit;
 - 2) yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
 - 3) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - 4) seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
 - b) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
 - c) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.
- 5) Undang- undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang

terkandung dalam Pasal 1 yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :

- a) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c) Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
 - d) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- 6) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI. Menegaskan Fungsi Kepolisian militer yang diselenggarakan di lingkungan TNI meliputi diantaranya :
1. Penyelidikan dan pengamanan fisik
 2. Penegakan hukum
 3. Penegakan disiplin dan tata tertib militer
 4. Penyidikan.⁷

B. Kerangka Konseptual.

Judul yang sesuai penulis ajukan yaitu tentang analisis Yuridis Fungsi dan Peran Polisi Militer TNI AL dalam Penegakan Hukum di Lingkungan TNI

⁷ Mayor Laut. Denny Zulkarnaen, *Optimalisasi Profesionalisme Polisi Militer Guna Membantu Pimpinan Satuan Dalam Rangka Meningkatkan Citra TNI Di Masyarakat*, Jakarta, 16 September 2008

AL (Studi Kasus Putusan Nomor 280-K/PM II-08/AL/XI/2009), maka penulis menulis istilah-istilah dalam kasus terkait antara lain:

1. Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.
2. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
3. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) merupakan salah satu fungsi teknis militer umum TNI AL yang berperan menyelenggarakan bantuan administrasi kepada satuan-satuan jajaran TNI AL sebagai perwujudan dan pembinaan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi Polisi Militer. Pomal yang memiliki tugas pokok sebagai penegak disiplin, tata tertib dan hukum memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Angkatan Laut tersebut. Polisi Militer TNI AL menyanggah fungsi Penyidikan, Penyelidikan Kriminal, Penegakan Disiplin dan Tata Tertib, Penegakan Hukum, Pengamanan Fisik, Pembinaan Tuna Tertib Militer.
5. Salah satu tugas pokok Pomal adalah melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan Korps Pomal, meliputi kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, postur, dan kewenangan serta hal-hal yang berkaitan tentang keberadaan Korps Pomal. Sosialisasi ini harus dilaksanakan diseluruh strata jajaran TNI AL sehingga seluruh prajurit TNI AL memahami peran Korps Pomal. Sosialisasi ini juga harus dilaksanakan di lingkungan Mabes TNI, Satuan TNI lain dan terhadap masyarakat luas⁸.

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Militer_Angkatan_Laut_Indonesia tanggal 7 Februari 2013

6. Penyidik Pembantu adalah pejabat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tertentu yang berada dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan di kesatuannya.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
9. Penggeledahan badan adalah tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
10. Penggeledahan rumah adalah tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
11. Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan.
12. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas perintah Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara atau Hakim Ketua atau Kepala Pengadilan dengan

keputusan/penetapannya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

6. Metode Penelitian

Penulis dalam menyusun dan atau membuat skripsi ini dengan menggunakan metode yuridis normatif serta menggunakan berbagai Sumber Bahan Hukum Primer dan Sekunder.

1. Sumber Bahan Hukum Primer.

Adalah suatu sumber hukum yang dilakukan oleh penelitian dengan cara dan bersumber pada bentuk bahan hukum yang dipergunakan antara lain Undang-undang Dasar tahun 1945, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang- undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder penulis memakai bahan hukum yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah berupa buku, artikel, dan makalah-makalah serta karya ilmiah yang berhubungan dengan skripsi penulis .

7. Sistematika Penulisan.

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab penjelasan dari sistematika penulisan tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam hal ini Penulis akan menyajikan dalam bab ini berisikan latar belakang yang akan penulis bahas di dalam skripsi ini. Selanjutnya dimuat mengenai perumusan masalah skripsi ini, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG POLISI MILITER
ANGKATAN LAUT (POMAL)**

Pada bab ini Penulis akan menjabarkan dasar-dasar umum tentang fungsi dan peran polisi militer TNI AL dalam Penegakkan Hukum di Lingkungan TNI AL.

**BAB III : PUTUSAN PENGADILAN MILITER – II 08 NOMOR
280-K/PM II-08/AL/XI/2009 ATAS NAMA SARMAN
ARDIYANTO PANGKAT/KORP KLK MES NRP 93111,
SERTA TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
TETAP.**

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan analisis kasus tentang putusan nomor 280-K/PM II-08/AL/XI/2009 yang telah mempunyai hukum tetap.

**BAB IV : FUNGSI DAN PERAN POLISI MILITER ANGKATAN
LAUT (POMAL) DALAM PENEGAKAN HUKUM**

Dalam bab ini akan membahas tentang peran dan fungsi Pomal dalam Penegakan Hukum yang menjadi peran dan fungsi dalam penyelidikan dan penyidikan.

- a. Penyelidikan.
- b. Penyidikan.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran tentang apa yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan didalam skripsi ini.